

**EVALUASI TUGAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
ASET DI DESA HULU TESO KECAMATAN LOGAS TANAH
DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kebun Kelapa Sawit)**

Oleh:
Ikyak Jamaludin Ahmad
NPM : 177322026

TESIS

*Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan*

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

EVALUASI TUGAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DI DESA HULU TESO KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

(Studi Kebun Kelapa Sawit)

ABSTRAK

Ikyak Jamaludin Ahmad

Sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat yang paling bawah, kepala desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan memimpin perangkat desa serta masyarakat di desa menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material. Namun demikian sampai saat ini sebagian opini masyarakat menyatakan bahwa kepala desa dinilai belum dapat menjalankan tugas secara optimal, hal ini dikarenakan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dirasa kurang memahami tugas sebagai kepala desa. Kepala Desa dalam hal ini mempunyai peran penting dalam hal pengelolaan aset desa, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 4 Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa dan hal ini juga pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Kepala Desa, dalam peraturan diatas jelas seharusnya Kepala Desa mencantumkan perolehan atau hasil aset desa tersebut, akan tetapi pihak Desa sampai saat ini belum melakukan pembuatan laporan penghasilan dari kebun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tugas kepala desa. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset. Dalam penelitian ini penulis memakai teori evaluasi. Evaluasi adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai keberjalanan suatu pekerjaan yang kemudian dipakai dalam menetapkan alternatif yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif, Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ,,Kaur pembangunan, Kelompok Tani dan Masyarakat. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat dilihat dari efektifitas dan efisiensi dalam hal ini disebabkan karena adanya faktor pada tugas kepala desa dalam mengelola Aset Desa. Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini terlihat pada faktor penghambat yang akan penulis sampaikan pada kesimpulan yaitu Faktor Manusia yang disebabkan oleh tidak adanya ketransparanan didalam pelaku-pelaku pemerintahan, juga belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi. Kendala lain yang terjadi pada SDM yang terdapat dipemerintahan desa masih ada yang belum paham dengan pembuatan laporan keuangan desa dan jarang sekali diadakan rapat dan pelatihan guna menunjang kinerja pemerintahan desa di desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi.

Kata kunci: Tugas, Kepemimpinan, Pengelolaan Aset.

EVALUATION OF VILLAGE HEAD DUTIES IN ASSET MANAGEMENT IN HULU TESO VILLAGE, LAND LOGA SUB-DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT (Study of Village and Village Land)

ABSTRACT

Ikyak Jamaludin Ahmad

As the leader of the government at the lowest level, the village head has a very important role in directing and leading the village apparatus and the community in the village towards the success of development both morally and materially. However, until now some community opinion states that the village head is considered not to be able to carry out their duties optimally, this is because the village head in leading the village administration is deemed not to understand his duties as the village head. The Village Head in this case has an important role in managing village assets, this is stated in the Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Management of Village Assets in article 4 of the Village Head as the holder of authority over village asset management, authorized and responsible for asset management village and this also in Law Number 6 of 2014 Article 26 Regarding the Village Head, in the above regulation it is clear that the Village Head should include the acquisition or yield of the village's assets, but the Village has not made any income reports from the farm. This study aims to find out and analyze how the village head is assigned. To find out and analyze the obstacles faced by the Village Head in Asset Management. In this study the authors used the theory of evaluation. Evaluation is the activity of gathering information about the course of a job which is then used in determining appropriate alternatives in decision making. The type of research that the author does is qualitative and uses descriptive methods. Descriptive research method, The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD), Development Committee, Farmer Group and Community. The results of research and analysis conducted can be seen from the effectiveness and efficiency in this case due to factors in the task of the village head in managing Village Assets. The conclusions that can be obtained from this study can be seen in the inhibiting factors that the author will convey in the conclusion that Human Factors are caused by the lack of transparency in governmental actors, nor do they clearly know the main tasks and functions. Other constraints that occur to HR in the village administration are those who do not understand village financial reporting and rarely hold meetings and training to support the performance of the village administration in the Hulu Teso village, Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Task, Leadership, Asset Management.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul **“Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kebun Kelapa Sawit)”**. Serta shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Ketika proses pelaksanaan penyusunan Tesis ini berlangsung, banyak pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak. Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M,Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si Selaku Pembimbing I yang berkenan meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam proses awal hingga terwujudnya tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza S,IP., M.A, M.Si Selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam proses awal hingga terwujudnya tesis ini
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, khususnya kepada Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
7. Seluruh Staf/Pegawai di Program Pascasarjana, khususnya kepada Staf/Pegawai yang bertugas pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi perkuliahan.
8. Bapak calon Prof. Khomeini Muzakky selaku pembimbing III wkwk

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proposal tesis ini mengingat tenaga, ilmu penulis, serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal tesis ini. Sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,14 Desember 2019

Ikyak Jamaludin Ahmad



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Tim Penguji.....	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Lembar Persembahan.....	v
Riwayat Hidup Penulis.....	vii
<i>Abstract</i>	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xiii
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1.5. Batasan Masalah	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
2.1. Konsep Teoritis.....	18
2.1.1. Pemerintahan Daerah.....	18
2.1.2. Desa	24
2.1.3. Konsep Pemerintahan	20
2.1.4. Teori Pemerintahan.....	34
2.1.5. Kepemimpinan.....	39
2.1.6. Tugas dan Fungsi Pemerintahan.....	42
2.1.7. Manajemen Pemerintahan	45
2.1.8. Evaluasi Kebijakan	48
2.1.9. Ulasan Karya	54
2.2. Kerangka Pemikiran	55
2.2.1 Konsep Operasional	56
2.2.2 Operasional Variabel	57
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	58
3.2. Lokasi Penelitian	59
3.3. Informan	59
3.4. Sumber dan Jenis Data	60
a. Data Primer	60
b. Data Skunder	60
3.5. Teknik Pengumpulan Data	61
a. Observasi	61

b. Wawancara	60
c. Dokumentasi	62
3.6. Instrumen Penelitian	62
3.7. Uji Validasi Data	63
3.8. Teknik dan Analisa Data	65
3.9. Rencana Jadwal Penelitian	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	67
4.2 Kondisi Desa	75
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset desa di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi	77
4.4 Pengelolaan Aset Desa	79
4.4.1. Efektivitas	79
4.4.2. Efisiensi	81
4.4.3. Kecukupan	83
4.4.4. Perataan	84
4.4.5. Responsivitas	86
4.4.6. Ketepatan	88
4.5 Laporan Pendapatan Aset Desa	89
4.6 Faktor Penghambat	92
4.6.1. Faktor Sumber Daya Manusia	92
4.6.2. Faktor Metode	93
4.7. Faktor Pendukung	93

BAB V PENUTUP

4.1. Kesimpulan	95
4.2. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

HASIL DOKUMENTASI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Paduan/Pedoman Wawancara Untuk Seluruh Responden di Kecamatan Banko Pusako kabupaten Rokan Hilir
3. Daftar Identitas Informasi
4. Hasil Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemimpin organisasi pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Desa pada khususnya menjadi perhatian utama publik. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tersebut, diperlukan pemimpin yang berkualitas sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan akuntabel. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah pasal 14 Nomor 72 tahun 2005 Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut.¹ (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang (a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; (b) mengajukan rancangan peraturan desa; (c) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; (d) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; (e) membina kehidupan masyarakat desa; (f) membina perekonomian desa; (g) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (h) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (i) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas kepala Daerah dalam hal ini di atur oleh Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 point ke 1 tentang Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian tugas kepada desa mengatur tentang Aset desa tersebut bagian dari urusan konkuren.

Seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh perangkat Desa untuk menjalankan roda Pemerintah Desa. Oleh karena itu seorang perangkat desa harus memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi serta sadar akan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat agar tercipta keharmonisan dalam Pemerintah Desa.

Sebagai Pemimpin Pemerintahan di tingkat yang paling bawah, Kepala Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan memimpin perangkat desa serta masyarakat di desa menuju keberhasilan pembangunan baik secara moral maupun material. Namun demikian sampai saat ini sebagian opini masyarakat menyatakan bahwa Pemerintah Desa dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal, hal ini di karenakan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dirasa kurang tegas berkaitan dengan disiplin perangkat desa.

Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram,

dan berkeadilan. Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA Pasal 1², Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa adalah merupakan subsistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten.³ Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan

² UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA

Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari PEMDA.

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Menurut Wahjudin Sumpono⁴, sejarah perkembangan Desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia itu sendiri, sebelum masa kolonial berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim disuatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam Masyarakat. Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi Aparatur Desa dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan

⁴ Wahjudin Sumpono'2004*Strategi Pembangunan Daerah*. Hlm 225.

dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 7 Tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Kepala Desa merupakan unsur Pemerintah Desa yang berarti pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵ Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,

⁵UU No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 26 Ayat 1.

mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perUUan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kepala Desa dalam struktur masyarakat desa sangat besar, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistic. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh Kepala Desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi “anak buahnya” untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang Kepala Desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 yaitu masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang:⁶

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa
4. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
7. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
8. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
9. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
10. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
11. Memanfaatkan teknologi tepat guna
12. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
13. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan

⁶Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa Kawantan Singingi.*

14. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ⁷ yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

ayat (1) antara lain:

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan PEMDA berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh PEMDA Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Aset desa yang ada di Desa Hulu Teso yaitu pasar, lumbung air, kebun kelapa sawit, dan koperasi. Pada penelitian ini peneliti fokus pada aset desa berupa kebun kelapa sawit. Peneliti akan membahas

⁷ Berdasarkan Pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit yaitu mulai dari perawatan, pemupukan, dan pembagian dari hasil kelapa sawit.

Tabel 1.1 Aset Desa Hulu Teso

No	Aset Desa Hulu Teso	Analisa
1	Pasar	Dalam pengelolaan pendapatan desa dari penyewaan ruko dan parkir dikelola oleh Kaur Pemerintahan
2	Lumbung air (Bendungan)	Pemandian masyarakat ketika air kering
3	Kebun kelapa sawit	Kebun kelapa sawit milik desa seluas 40 Ha dan pengelolaannya diserahkan kepada Kepala Desa
4	Koperasi	Koperasi barang harian desa mempunyai tempat usaha yaitu toko bangunan yang dikelola oleh Kaur Umum

Sumber : Data Aset Desa Hulu Teso, 2019

Pengelolaan Aset desa oleh pemerintahan desa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) tentang desa, seperti dinyatakan dengan jelas pada Pasal 77 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset desa⁸ juga dijelaskan tugas kepala desa dalam pengelolaan Aset desa. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset desa:

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dana atau penghapusan Aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan Aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset desa.
- (6) Petugas/pengurus Aset desa sebagaimana dimaksud yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola Aset desa adalah Kaur Pembangunan, kemudian Kaur Pembangunan menunjuk para kelompok tani yang bertugas sebagai pengelolaan tanah dan kebun desa.

Bedasarkan UU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri diatas pengelolaan Aset desa seharusnya dikelola dengan baik oleh Kepala Desa berdasarkan peraturan yang ada. Secara geogarafis Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah yang kaya akan sumber

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset desa

daya alamnya yang terdiri dari perkebunan, hal ini terbukti dengan adanya salah satu hasil alam yaitu perkebunan sawit. Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 1300 jiwa dan mempunyai 643 Kepala Keluarga (KK), yang rata-rata mata pencariannya adalah petani sawit, hal ini didukung oleh lahan perkebunan yang baik. Desa Hulu Teso mempunyai pendapatan Desa atau Aset desa berupa lahan perkebunan sawit, luas lahan tersebut sekitar 40 Hektar. Kemudian yang mengelola hasil perkebunan atau Aset desa adalah kelompok tani, kemudian juga yang merawat kebun dan juga yang mengatur kerja karyawan. Berikut Tabel Pendapatan kebun kelapa sawit desa Hulu Teso.

Tabel I.2 Luas Desa dan Pendapatan Kebun Desa

No	Hektare/luas	Kelompok Tani Unit Perwakilan Desa	Hasil perbulan
1	22	Tani Rukun Sentosa	Rp 28.782.052
2	1	Tani Sumber Jaya	Rp 944.444
3	13	Tani Sri Mulya	Rp 11.802.791
4	4	Tani Sido Dadi	Rp 3.161.600
Jumlah			Rp 44.690.887

Sumber: data Olahan pendapatan kebun kelapa sawit desa Hulu Teso 2019

Berdasarkan dari fenomena – fenomena yang terjadi di Desa Hulu Teso dalam pengelolaan (Aset desa) Kekayaan milik Desa yang berupa:

1. Tanah belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa oleh Kepala Desa, seharusnya dalam pengelolaan berdasarkan Pasal 76 ayat 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa setiap kekayaan milik desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintahan desa,

akan tetapi Kepala desa sampai saat ini belum mengambil kebijakan dalam menyertifikatkan Aset desa berupa tanah tersebut.

2. Kepala Desa menutup informasi (transparan) dalam hasil pengelolaan Aset desa yang berupa kebun kelapa sawit terlihat dari tidak adanya laporan keuangan dari pendapatan pengelolaan Aset desa kepada BPD serta memberi dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dalam hal ini mempunyai peran penting dalam hal pengelolaan Aset desa, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa pada pasal 4 “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset desa” dan hal ini juga pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Kepala Desa, merujuk dalam peraturan diatas jelas seharusnya Kepala Desa Hulu Teso mencantumkan perolehan atau hasil terhadap Aset desa tersebut, akan tetapi pihak Desa sampai saat ini belum melakukan pembuatan Perdes yang mengurus Aset desa tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan juga berdasarkan data-data faktual yang diperoleh dari Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, menunjukkan adanya indikasi masalah-masalah dari pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Aset desa, permasalahan ini didasari karena ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein). Desa Hulu Teso Kecamatan Logas

Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi memiliki aset desa berupa kebun kelapa sawit yang diperoleh dari KUD (Koperasi Unit Desa) yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit. Luas Kebun Kelapa sawit milik desa tersebut adalah 40 hektar. Kebun kelapa sawit milik desa ini dikelola oleh Kepala desa. Selain itu, kebun tersebut belum disertifikatkan atas nama desa, tapi menggunakan rekening atas nama masyarakat dari hasil pendapatan kebun. Berdasarkan kasus tersebut peneliti mengidentifikasi permasalahan mengenai:

- Pengelolaan Kebun kelapa sawit milik desa yang dikelola oleh Kepala Desa
- Kebun Kelapa sawit milik desa belum disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti meninjau ketidaksesuaian dalam pengelolaan Aset desa yang ditinjau dari :

1. Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 76 Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kekayaan milik Pemerintah dan PEMDA berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh PEMDA Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

2. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset desa juga dijelaskan tugas kepala desa dalam pengelolaan Aset desa. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Aset desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Aset desa;
- b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Aset desa;
- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset desa;
- d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset desa;

- e. mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan dan/atau penghapusan Aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- g. menyetujui usul pemanfaatan Aset desa selain tanah dan/atau bangunan. Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Aset desa; dan
- b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus Aset desa. Petugas/pengurus Aset desa sebagaimana dimaksud.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gambaran dari masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian yaitu “Bagaimana Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa saja yang dihadapi Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset desa serta dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Tugas Kepala Desa pada umumnya.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Kepala Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam upaya melaksanakan tugas yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan Pendapatan hasil dari Aset desa yang berupa perkebunan sawit.

1.5. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan peneliti lakukan adalah tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam hal ini merujuk pada studi kasus tentang Aset desa di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Konsep Teoritis

Dalam pembahasan kajian pustaka perlu diungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sehingga masalah yang begitu beranekaragam yang dihadapi pemerintah hendak secepatnya diatasi. sehingga dengan posisi seperti ini, pemerintah selalu berada diposisi yang sangat tidak menguntungkan dan terlihat serba salah dalam mengambil suatu keputusan. Kebijakan yang diambil terkadang membantu pemerintah dan rakyat ini keluar dari krisis dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Amirin memaparkan bahwa kajian pustaka digunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan diangkat menjadi topic penelitian serta untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas. Konstruksi teoritik yang ada dalam kajian kepustakaan merupakan pola untuk mengarahkan peneliti dalam membentuk kategori substantif.⁹

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah

⁹Amirin, Tatang M.2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

provinsi, daerah kabupaten dan kota yaitu daerah Provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah atau kabupaten kota. Otonomi yang diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapata dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasa maupun kepada masyarakat.¹⁰

Pelaksanaan desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah tidak mudah dalam memenuhi keinginan daerah bahwa dengan otonomi daerah segalanya akan berjalan lancar dan mulus. Keberhasilan otonomi daerah sangatlah bergantung pada pemerintahan daerah dalam hal ini adalah DPRD dan Kepala Daerah, serta perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Kepala Daerah Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar dari berbagai pruduk UU dan peraturan perUUan lainnya yang mengatur mengenai PEMDA. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dirunut dari alenia ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga membuat pernyataan

¹⁰ HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013. Hlm 7.

kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintahan Negara Indonesia yaitu pemerintahan Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, PERDamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terbentuk republik" Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perUUan. Kemudian pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu dengan otonom luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI.

Pemberian otonom yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara kesatuan. Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan Negara atau pemerintahan Nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan PEMDA akan tetap pada pemerintah pusat. Untuk itu PEMDA pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut ditingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada ditangan Presiden, Konsekuensi dari Negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan terakhir ada pada tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan Nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan

kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan sumber daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip Demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, oleh karena itu, pemerintah kemudian menetapkan UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Kepala

Negara sebagai unsur penyelenggara PEMDA yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 UU PEMDA menyatakan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah.

Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), anggaran, dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas PERDA dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang terjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (PEMDA) maka susunan, kedudukan, peran hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa UU namun cukup diatur dalam UU ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi beserta daerah lainnya. Sehingga tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah menjaga ketertiban dalam

kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan bersama.

Untuk itu Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan PEMDA, Kebijakan pemerintahan, pusat dan daerah, diarahkan nuntuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, dalam jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintahan Daerah. Fungsi ini pemerintahan harus memberikan ruang yang cukup bagi aktivitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan, lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

2.1.2. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa:¹¹ Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Menurut R. Bintarto,¹² berdasarkan tinjauan geografis yang dikemukakan, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan Kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹³ desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Pengertian tentang desa menurut UU adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1,¹⁴ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

¹¹Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Hlm.3

¹²R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1989).

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa*.

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan

pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Paraturan)

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma,¹⁵ menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

¹⁵Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.

¹⁶Pasal 6 UU Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan UU diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: ¹⁷

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perUUan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam UU Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2.1.3. Konsep Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.¹⁸ Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun

¹⁸ Ndaraha, Taliziduhu. 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

rakyat dengan pemerintahannya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar.¹⁹

Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatu wilayah tertentu. Atas eksekutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan kan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki suatu lembaga yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.²⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.²¹ Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Berdasarkan

¹⁹ Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

²⁰ Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

²¹ Munaf, Yusril. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.²² Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasi dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Ndaraha, Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.²³

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahn umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal mupun terhadap warganya. Dalam ilmu

²² Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi. Mandar Maju*, Bandung, hlm 36.

²³ Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembrontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan menjaga terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lenih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Pemerintah adalah badan organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memnuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahn berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan UU, yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintahan dalam kontek awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubungan yang ada antara sturuktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya.

2.1.4. Teori Pemerintahan

Pemerintah dapat diartikan sebagai *government* dan bisa juga diartikan pemerintahan²⁴. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan rohani dan jasmaniah yang sebesar- besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.²⁵

Secara umum pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*Legislative*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah) dan gejala pemerintahan secara baik dan benar²⁶. Wasistiono melihat ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi Negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.²⁷

Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan *histories* meliputi berbagai sejarah peristiwa/kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan moral masyarakat yang dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah

²⁴ Taliziduhu , Ndraha, *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center,Tangerang, Banten 2005, hal 142

²⁵ Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang , Banten 2005,Hal 166

²⁶ Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu pemerintahan* , Bandung , refika Aditama, 2001, hal. 47

²⁷ Sadu Wasistiono, *Diktat Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor, 2001

wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu memaksa untuk membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan penyelamatan masyarakat dan kelompok terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.²⁸

Beberapa ahli yang mendefinisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sebagai berikut:

1. Menurut *Rosenthal*²⁹ ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses pemerintahan umum.
2. Menurut *Wilson*³⁰ Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.
3. Menurut *Ndraha* Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
4. Menurut *Soemendar*³¹ pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

²⁸ Sebuah keadaan yang digambarkan oleh Thomas Hobbes “*Semua Melawan semua*” dan dielaborasi secara dramatis oleh Ryaas Rasyid, dalam *Makna Pemerintahan*, Jakarta 1997. Hal 1-5 dalam buku Muhadam Laboho, *Memahami Ilmu Pemerintahan ;suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 15-16

²⁹ Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 7

³⁰ Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan pemerintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8

³¹ Soemendar, dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan Pemrintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 10

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada PERDamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur (sub kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktivitas ekonomi, kebudayaan dan politik.³²

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara bersama-sama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya.

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya yang telah banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti *Rosenbloom* atau *Goldsmith* yang lebih menegaskan pada fungsi Negara.³³ Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

³² Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center, tangkerang Banten, hal. 13

³³ Dalam Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watampone, 2002, hal 8- 11 dalam Mahadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.hal 22

Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (*regulation*) yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.³⁴ Artinya fungsi pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.³⁵ Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan

³⁴ Ryaas rasyid ,*pemerintah yang amanah*, Binarena Prawira, Jakarta, 1998, hal 38

³⁵ Taliziduhu Ndraha, *prospek pemerintah desa pada Milenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 6, Jakarta 1997, hal . 1

kondisi yang memungkinkan dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.³⁶

2.1.5 Kepemimpinan

Karakteristik kepemimpinan pada umumnya dimanapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu Pemimpin harus kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Di samping sifat-sifat karakteristik umum, kepemimpinan perlu mencerminkan pula kepemimpinan Pancasila, sesuai dengan filsafat bangsa dan filsafat Negara. Dua bentuk perilaku tugas dan hubungan yang merupakan titik pusat dari konsep kepemimpinan situasional yakni:

- a) Perilaku tugas ialah suatu perilaku seorang pemimpin untuk mengatur dan merumuskan peranan-peranan dari anggota-anggota kelompok atau para pengikut, menerangkan kegiatan yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota, kapan dilakukan, dimana melaksanakannya, dan bagaimana tugas-tugas itu harus dicapai. Selanjutnya disifati oleh usaha-usaha untuk menciptakan pola organisasi yang mantap, jalur komunikasi yang jelas, dan cara-cara melakukan jenis pekerjaan yang harus dicapai.
- b) Perilaku hubungan ialah suatu perilaku seorang pemimpin yang ingin memelihara hubungan-hubungan antar pribadi di antara dirinya dengan anggota-anggota kelompok atau para pengikut dengan cara membuka

³⁶ Labolo, Muhadam. *memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hal. 25

lembar-lembar jalur komunikasi, mendelegasikan tanggung jawab, dan memberikan kesempatan pada para bawahan untuk menggunakan potensinya. Hal semacam ini disifati oleh dukungan sosioemosional, kesetiakawanan, dan kepercayaan bersama.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

Pada dasarnya kepemimpinan tidak membedakan siapa pelakunya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal yang terpenting adalah bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama. Perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang, salah satunya adalah menjadi pemimpin. Kepemimpinan merupakan sebuah sikap bagaimana mempengaruhi orang lain untuk dapat mencapai sebuah tujuan dengan visi dan misi yang kuat, hal tersebut tidak terbatas dalam menjadikan perempuan sebagai pemimpin bahkan melalui kemampuannya perempuan dapat lebih diperhitungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal terpenting bukanlah tentang siapa yang memimpin tetapi apa yang dapat dilakukan sebagai seorang pemimpin sehingga tidak ada pamarjinalan terhadap kaum perempuan selagi mereka mampu. Perempuan adalah salah satu *agent of change* yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaannya sangat menentukan peradaban suatu bangsa.

Karakteristik kepemimpinan pada umumnya dimanapun dan apapun tingkatannya adalah jelas yaitu dia harus kewibawaan dan kelebihan untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain guna Bersama-sama berjuang, bekerja, dan berusaha mencapai satu tujuan bersama. Di samping sifat-sifat karakteristik umum, kepemimpinan di Indonesia perlu mencerminkan pula kepemimpinan *Pancasila*, sesuai dengan filsafat bangsa dan filsafat negara.

Kalau ditelusuri lebih lanjut, pemimpin dan kepemimpinan memiliki arti penting dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan di antara orang-orang dalam kelompok. Ketika konflik terjadi, orang-orang mencari cara pemecahan supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama. Terbentuklah aturan-aturan, atau norma-norma tertentu untuk ditaati agar konflik tidak terulang lagi. Di sini orang-orang mulai mengidentifikasi dirinya pada kelompok, kehidupan sangat dibutuhkan, dan konflik perlu dihindari. Dalam hal ini peranan pemimpin sangat dibutuhkan.

Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin ini, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan atau pengikutnya, yakni perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya, dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pengikutnya. Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin

melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikut dalam pengambilan keputusan.

Perempuan sebagai pemimpin umumnya telah dapat dilihat dalam urusan rumah tangga yang bekerja sama dengan suami sebagai kepala keluarga. Beberapa hal dalam urusan rumah tangga, perempuan bertindak sendiri dalam mengambil keputusan penting karena perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Tetapi untuk dapat mengalihkan kemampuannya tersebut kedalam urusan diluar rumah tangga, perempuan dituntut agar memiliki keterampilan dan keberanian yang lebih memadai agar dapat berpartisipasi aktif dalam dunia publik.

2.1.6. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif kyhetnologi, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.³⁷ ”Dibentukkan suatu sistem pemerintahan padaha kekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi.”³⁸

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (publik service), Pembangunan (development), Pemberdayaan (empowerment), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya

³⁷ Ndraha, Talidzuhu. 2005. Banten. *Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

³⁸ Ndraha, Talidzuhu. 2003. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuat kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.³⁹

Terkait dengan pelayanan, Ndaraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁴⁰

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.⁴¹

³⁹ Ryass, R.M. 1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

⁴⁰ Ndaraha, Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta

⁴¹ L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember. Halm=. 198.

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah unttuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁴²

Osborne dan plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

⁴² Rush, Budiman. Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2018

2.1.7. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.⁴³

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* mengenai fungsi-fungsi manajemen:⁴⁴

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan

⁴³ Ndraha, op.cit, h. 159

⁴⁴ Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok - kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa:⁴⁵

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

⁴⁵ Istianto, Bambang, 2011. Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik), Jakarta : Mitra Wacana Media.

dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan PEMDA di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan *skill* tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.⁴⁶

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 antara lain:

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik alam, manusia maupun buatan. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

⁴⁶ Ndraha, Taliziduhu, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* 1, Jakarta, Rineka, Cipta, hlm 40

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

2.1.8. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi (pelaksanaan) kebijakan merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perumusan kebijakan (*publik formulation*), penetapan kebijakan (*policy adaption*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Setelah kebijakan ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum (legitimasi), maka kebijakan tersebut harus segera di evaluasikan sebab, kebijakan itu baru mempunyai arti bila kebijakan di evaluasikan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan umum.⁴⁷

Pengawasan yang penting didalam suatu bentuk program, dilaksanakan dalam evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset desa haruslah diterapkan dengan sistem manajemen yang baik dan diarahkan kepada penyuksesan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan indikator yang akan penulis angkat dalam penelitian kali ini ada enam teori evaluasi menurut William N Dunn yaitu, efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana

⁴⁷ Harfa, F. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Kebijakan Publik*. Lampung: Universitas Lampung

kita membayangkan hal penggunaan sumber daya kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga tujuan akan tercapai. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Artinya tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Dikatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketetapan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternative lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak lebih dinamis.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak.⁴⁸ Evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Ekspansi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Hal ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses serta hasil dari penerapan suatu kebijakan yang akan dibuat maupun yang akan diterapkan di masyarakat.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun perilaku lainnya sesuai dengan standart dan prosedur yang diterapkan oleh kebijakan. Merupakan suatu sikap yang perlu dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan suatu kebijakan karena jika tidak ada sikap konsistensi maka kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan dengan optimal.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru kebocoran atau penyimpangan. Merupakan tolak ukur suatu kebijakan dari segi ekonomi dimana kajian dilakukan dengan memperhatikan dari segi ekonomi terutama biaya dalam pembuatan suatu kebijakan sampai dengan biaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.⁴⁹

Evaluasi memberi informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. “Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan”. “Evaluasi memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.”⁵⁰

Hal tersebut menunjukkan bahwa evaluasi sangat berperan dalam nilai – nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi “evaluasi

⁴⁸ Winarno, Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2005, hlm 23

⁴⁹ Nugroho, Kebijakan Publik dan Evaluasi, Gramedia Media Komputindo, 2008, Jakarta

⁵⁰ Nugroho, Op.cit, hlm. 76.

kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur atau menilai pelaksanaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing - masing. “pelaksanaan atau *actuating* didefinisikan sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha – usaha organisasi”.⁵¹

Pengawasan atau *controlling* adalah sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan dengan hasil yang dikehendaki”. Rencana yang sangat baik akan gagal sama sekali bila mana pemimpin atau manajer tidak melakukan pengawasan. Setelah itu baru dilakukan tahap evaluasi sampai sejauh mana program itu berhasil.⁵²

Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses kerja dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam suatu organisasi. Soemardi mengatakan “penilaian (*evaluation*) dapat diberikan pengertian atau definisi sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan dari hasil – hasil pekerjaan atau produktifitas kerja yang telah tercapai dengan target yang direncanakan”.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan

⁵¹Soekanto, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Salemba Empat.

⁵²Husein Umar. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Puataka Utama.

publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh dalam mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu: ⁵³

- a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administrative anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 5. *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
 6. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
 7. *Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
 8. *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
 9. *Process evaluations*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi *judicial*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

⁵³Nugroho, op.cit, hlm. 90.

Batasan evaluasi kebijakan publik sebagai berikut : “Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah evaluasi disamakan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*).” Batasan lain tentang evaluasi kebijakan publik juga diberikan oleh Suchman (dalam Wahab yang mengartikan evaluasi sebagai “*the process of assigning value to some objective and then determining the degree of success in attaining this value objective*”. Pengertian ini dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan proses melekatkan suatu nilai pada beberapa tujuan dan dari situ dapat ditentukan derajat keberhasilan dalam mencapai nilai yang sudah dilekatkan tersebut.⁵⁴

Kedua pendapat tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah program tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana program. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan aktivitas penilaian apakah sebuah program telah berhasil atau belum, dan apakah yang terjadi sesudah program dilaksanakan betul-betul merupakan dampak program secara langsung ataukah karena hal lainnya. Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai sebuah kegiatan pengumpulan, penganalisaan, dan penilaian mengenai akibat dan konsekuensi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan sebuah

⁵⁴ Dunn, William N, 2003. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press.

program dan dampak apa yang diakibatkan oleh program tersebut. Evaluasi kebijakan publik harus mampu memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan dalam memutuskan apakah program/kebijakan tersebut layak untuk diteruskan ataukah perlu pembenahan atau bahkan harus dihentikan.

2.1.9. Ulasan Karya


Tabel 2.1 Tabel Ulasan Karya

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Ema Rahmawati (2012)	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset desa	Mengelola Aset desa	Mengelola tentang Pembangunan Desa
Linda Oksariana (2008)	Pemanfaatan Aset desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa	Mengelola Aset desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Mengelola tentang Pembangunan SDM Masyarakat Desa
Nurwachid Febri Efendi (2010)	Peran Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa	Kepala Desa Berperan Penting Dalam Fasilitas Desa	Mengelola Keuangan

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar II.I Kerangka Pemikiran Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Data olahan penelitian, tahun 2019.

2.2.1. Konsep Operasional dan Variabel

1. Evaluasi adalah menilai suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk itu setiap kebijakan harus dievaluasi untuk mengetahui hasil.
2. Efektivitas, Berkenaan dengan Aset desa yang berupa kebun tersebut maka untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator:
 - a. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat
 - b. Meningkatkan pendapatan Desa.
3. Efisiensi: Berkenaan dengan jumlah bantuan yang diperlukan, agar Aset desa tersebut, dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Jumlah pengelolaan tanah yang diberikan kepada Desa.
4. Kecukupan: Berkenaan dengan seberapa jauh hasil dan tanah yang dimanfaatkan oleh Desa.
5. Perataan: perataan pembagian hasil dan meningkatkan Pendapatan Desa.
6. Responsivitas: Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, Preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Aset desa yang berupa perkebunan sawit.

7. Ketepatan: Suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Hal ini dapat dilihat dari indikator:
- Adanya penyesuaian biaya yang dianggarkan.
 - Adanya penyesuaian laporan pertanggungjawaban dengan pelaksanaan.
8. Aset: Aset merupakan suatu barang atau nilai yang harus dijaga serta dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat Desa.

2.2.2 Operasional Variabel

Berdasarkan dari uraian dan kerangka pikiran diatas bmaka selanjutnya disini akan dilanjutkan operasional variable dari penelitian ini yaitu:

Tabel 2.2 Tabel Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator
William N, Dunn: Evaluasi adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai keberjalanan suatu pekerjaan yang kemudian dipakai dalam menetapkan alternative yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Fungsi pokok evaluasi adalah menyiapkan berbagai informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang berdasarkan hasil evaluasi.	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Efektifitas Efisiensi Kecukupan Perataan Responsivitas Ketepatan

Sumber: Data olahan penelitian, tahun 2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.⁵⁵ metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Aset desa yang dikelola oleh kepala Desa, kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena:

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektivitas pelayanan berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.

⁵⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1998), h. 11.

2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, objek penelitian ini adalah Kepala Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui studi Evaluasi tugas kepala desa dalam pengelolaan aset di desa hulu teso kecamatan logas tanah darat Kabupaten kuantan singing.

3.3. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kaur pembangunan, Kelompok Tani dan Masyarakat. Data informan dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Data Informan

No	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jabatan	Ket
1	Mahfud Juaidi	40	SMA	Kepala Desa	-
2	Margus Winarto	32	S1	Sekretaris Desa	-
3	Rawon	44	SMA	Ketua BPD	-
4	Nurfaizin	39	SMA	Kaur Pemerintahan	-
5	Ahmad Kholid Mawardi	33	SMA	Kaur Pembangunan	-
6	Halim	43	SMA	Kelompok Tani Sidodadi	-
7	Rudi	31	SD	Kelompok Tani Sri Mulya	-
8	Dodi	39	SMP	Kelompok Tani Rukun Sentosa	-
9	Rokhani	47	MTS	Pemuka Masyarakat	-
10	Mukhlisin	45	S1	Pemuka Masyarakat	-
11	Muslim	55	SD	Pemuka Masyarakat	

Sumber ; Olahan peneliti tahun 2019

3.4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan dan melakukan observasi terhadap Tugas Kepala desa.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian seperti sejarah organisasi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan keadaan pegawai yang terkait dalam

masalah penelitian ini sebagai pelengkap landasan penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis dan sebagainya.

3.5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.⁵⁶

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended*, karena menurut hemat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya langsung kepada informan tentang fakta-fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk

⁵⁶ Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta

mengetengahkan pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Peneliti melaksanakan dokumentasi untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan-catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri atau anggota tim peneliti. Sama halnya dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri. Tambahan lagi, instrumen yang akan digunakan berupa kamera, *voice recorder*, dan buku catatan serta lembar *checklist*.

- a. Kamera untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/ sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

- b. *Voice recorder* berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan *voice recoder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil. Notebook yang digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.⁵⁷

3.7. Uji Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang tepat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektifitas).

Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility*. Adapun Teknik yang digunakan antara lain:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan narasumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan pengamatan ini berarti hubungan penelitian dengan

⁵⁷ Syafhendri. 2017. Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru.

narasumber akan semakin terbentuk laporan, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelengkapan data sudah benar kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Trigulasi

Trigulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang memperoleh dari sumber data lainnya pada saat yang berbeda atau membandingkan data penelitian yang dilakukan sehingga informasi yang didapatkan memperoleh kebenaran.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yakni adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih akurat.

4. Mengadakan *membercheck*

Membercheck dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. *Membercheck* dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. *Membercheck* dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara dalam hal ini, peneliti berusaha mengulang kembali garis besar hasil wawancara berdasarkan catatan yang

dilakukan peneliti agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber data.

Jadi, tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

3.8. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian yaitu Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

3.9. Rencana Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian peneliti dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X															
2	Seminar UP			X													
3	Riset				X												
4	Penelitian Lapangan					X											
5	Pengolahan dan analisis data						X	X									
6	Konsultasi Bimbingan Tesis									X	X						
7	Ujian Tesis															X	X

Sumber: Data olahan peneliti, 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400–800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9

(sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya UU Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006.

Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Adapun Daftar Bupati Kuantan Singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang:

Tabel 4.1 Daftar Bupati Kuantan Singingi

No	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Prd.	Ket.	Wakil Bupati
1	Rusdji S. Abrus	8 Oktober 1999	1 Juni 2001	—	[Ket. 1]	—
		1 Juni 2001	Agustus 2001	1	[Ket. 2]	Asrul Ja'afar
2	Asrul Ja'afar	20 Agustus 2001	1 Juni 2006			[Ket. 3]
3	Sukarmis	1 Juni 2006	1 Juni 2011	2		Mursini
		1 Juni 2011	1 Juni 2016	3		Zulkifli
4	Mursini	1 Juni 2016	1 Juni 2021	4		Halim

Catatan

1. Sebelumnya pejabat bupati kemudian menjadi bupati definitif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133.
2. Meninggal dunia setelah 2 bulan dilantik.
3. Sebelumnya menjadi wakil bupati, kemudian menggantikan bupati yang meninggal dunia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316.

Berdasarkan Sensus Penduduk 2015, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Melayu Tonga, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumanggung, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar,

Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu, suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.

Bagian selatan dapat membuka keterisolasian dan mengembangkan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan, sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1.998,26 km. Taluk Kuantan sebagai ibu kota kabupaten dilalui oleh jalur barat Trans-Sumatra yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatra, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan Sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepian sungai.

Pembangkit listrik yang sudah ada saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 4,180 MW. Selain itu di Lubuk Ambacang terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik di kabupaten ini, tetapi sampai saat ini belum terealisasi dan masih menjadi wacana.

Layanan PT. Pos Indonesia sudah mencakup ke seluruh bagian daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon, juga dengan pengembangan teknologi seluler, sekarang hampir semua layanan telekomunikasi seluler dapat diakses di seluruh daerah di Kuantan Singingi.

PDAM telah beroperasi di Teluk Kuantan, Lubuk Jambi, Benai, Pangean, Basrah dan Cerenti. Namun begitu, kebanyakan penduduknya tetap menggunakan air dari sumur dan Sungai Kuantan untuk kegiatan rumah tangga.

Bank komersial yang melayani aktivitas bisnis dan perdagangan di kabupaten ini, yaitu: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank RiauKepri. Namun sekarang sudah mulai bermunculan banyak cabang Bank dari Pekanbaru, seperti Bank Mandiri dan sebagainya.

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara kontinu membangun infrastruktur dan fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan. Saat ini terdapat Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (11) dan Pusat Pelayanan Terpadu (60)

Kabupaten ini memiliki beberapa kawasan wisata alam di antaranya *Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban* di Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan sekitar 37 km dari Taluk Kuantan, merupakan sebuah air terjun yang bertingkat tujuh, dan aliran sungai terus mengalir ke Batang Kuantan. Begitu juga di antar jalan lintas pulau padang - pangkalan indarung, terdapat kawasan *Air Terjun Delapan Tingkat*, terletak kurang lebih 5 km dari desa Pulau Padang.

Kemudian sekitar kawasan bukit barisan terdapat juga *Air Terjun Guruh Gemurai* di Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik sekitar 25 km dari Taluk Kuantan dan *Danau Kebun Nopi* sekitar 3 km dari Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik. Masih di Kecamatan Kuantan Mudik terdapat juga *Pemandian air panas* di seberang Sungai Pinang, 33 km dari Taluk Kuantan. Sekitar 3 km dari Taluk Kuantan, di desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai *Desa Wisata*. Masih dapat disaksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus. Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama itu, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini terdapat hutan lindung seluas 5.000 ha. Selanjutnya dari arah Taluk Kuantan menuju Kiliran Jaro, terdapat *Danau Masjid* terletak 3 km dari Taluk Kuantan.

Ada beberapa kerajinan yang dapat di jadikan buah tangan, seperti pahatan, tekad, suji dan lainnya. Selain itu, terdapat beberapa upacara tradisional, seperti: Upacara pernikahan, Upacara Belian atau Bulian.

Perahu Baganduang adalah atraksi budaya dan perayaan masyarakat Kuantan ditandai dengan parade sampan tradisional yang dihiasi dengan berbagai ornamen dan warna-warna yang menarik. Randai adalah kesenian khas dari Minangkabau, yakni perpaduan antara seni bela diri dengan tarian yang diiringi musik tradisional. Biasanya pertunjukkan ini berlangsung semalaman dan

menceritakan tentang legenda di daerah tersebut. Selain di Kuansing, Randai juga terdapat di bagian lain Minangkabau.

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntu, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi adalah, Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2021”. Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diatas adalah sebagai berikut:

1. Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan social kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Misi Kabupaten Kuantan Singingi antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata

4. Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

4.2. Kondisi Desa

Pada Kabupaten Kuantan Singingi terdapat Kecamatan Logas Tanah Darat mencakup beberapa desa, yaitu: 1. Perhentian Luas 2. Lubuk Kebun 3. Logas 4. Rambahan 5. Teratak Rendah 6. Sungai Rambai 7. Situgal 8. Sikijang 9. Kuantan Sako 10. Sako Margasari 11. Sukaraja 12. Giri Sako 13. Hulu Teso 14. Sidodadi 15. Bumi Mulya Luas wilayahnya adalah 380,34 km² atau sekitar 4,97 % dari keseluruhan luas Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti Desa Hulu Teso, sebelum peneliti melanjutkan Hasil Pembahasan dan Hasil penelitian yang telah diteliti Peneliti akan Menceritakan sedikit ringkasan mengenai sejarah Desa Hulu Teso yang merupakan salah satu desa dikecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 3 Dusun, 3 RW dan 10 RT. Wilayah Desa Hulu Teso berbatasan langsung dengan Desa tetangga yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Sidodadi, sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Sei Langsung, sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Sukaraja dan sebelah Timur berbatasan langsung dengan perkebunan RAPP.

Pada dasarnya luasan Desa Hultu Teso dapat dikatakan dengan Desa yang Cukup Luas, karena jumlah luasan tanah pekarangan seluas 794 Ha, tanah perkebunan seluas 1556 Ha dan lain-lain seluas 63 Ha jadi jumlah keseluruhan luasan Desa Hulu Teso mencapai 3×4 Km. Secara umum Topografi Desa Hulu Teso merupakan daerah tropis, maka dari itu musim yang ada di desa Hulu Teso sebagaimana musim di desa-desa lain di Indonesia yakni musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada didesa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian untuk jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin yaitu: Kepala Keluarga ada 706 KK, Laki-Laki ada 1616 Orang, Perempuan 1671 Orang, dan keseluruhan jumlah ada 3.287 Orang yang tinggal di Desa Hulu Teso. Keadaan Ekonomi pada sector pertanian ada berbagai macam tanaman antara lain, padi sawah, padi ladang, jagung, palawija, tembakau, tebu, coklat, sawit, karet, kelapa, kopi, singkong, serta lain-lain. Setelah peneliti membaca sejarah Profil Desa Hulu Teso ini, Peneliti tertarik untuk meneliti pada sector pertanian terutama penghasilan Kelapa Sawit yang juga sekaligus menjadi Aset desa di Desa Hulu Teso ini. Aset desa di Desa Hulu Teso yang sudah peneliti telusuri sebelumnya, adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemui pada Desa Hulu Teso ini terutama pada Aset desa dalam rangka untuk mengetahui Pendapatan Asli Desa, peneliti menemukan masih adanya ketidak transparan Desa dalam Membuat Laporan Aset desa diantaranya:

1. Tanah belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa oleh Kepala Desa, seharusnya dalam pengelolaan berdasarkan Pasal 76 ayat 4 UU

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa setiap kekayaan milik desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintahan desa, akan tetapi Kepala desa sampai saat ini belum mengambil kebijakan dalam menyertifikatkan Aset desa berupa tanah tersebut.

2. Kepala Desa menutup informasi (tidak transparan) dalam hasil pengelolaan Aset desa terlihat dari tidak adanya laporan keuangan dari pendapatan pengelolaan Aset desa kepada BPD serta memberi dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Salah Satu Tugas pokok Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

4.4. Pengelolaan Aset desa

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Selain UU Desa, Aset desa secara terperinci diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa. Sedangkan yang termasuk dalam Aset desa meliputi berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, kebun desa dan sebagainya.

4.4.1 Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Peneliti mencoba menganalisa bagaimana Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset yang berupa kebun kelapa sawit di desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun daftar pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan kepada responden mengenai efektivitas terkait tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pertanyaan yang diajukan kepada Mahfud (Kepala Desa).

“Bagaimanakah pengelolaan Aset desa yg berupa kebun kelapa sawit di Desa Hulu Teso sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?”

“Sejauh ini kami dari pihak desa belum mengikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa, saya sendiri selaku kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa yaitu kaur pembangunan untuk mengatur kebun desa, mulai dari perawatan sampai penghasilan kebun di pegang oleh Kaur Pembangunan,”

“Bagaimana Bapak mengelola Aset desa yang berupa kebun tersebut?”

“Saya selaku Kepala Desa Hulu Teso dalam melakukan pengelolaan kebun dan tanah milik desa pada saat ini memerintahkan Kaur Pembangunan untuk mengatur serta mengurus semua kebutuhan kebun desa mulai dari pengawasan, perawatan kebun, pemerajaan kebun, memerintahkan pekerja, semua di kelola oleh Kaur Pembangunan.”

“Apakah pendapatan dari kebun milik desa selama ini bisa meningkatkan pendapatan desa?”⁵⁹

“Selama ini kebun dan tanah desa sangat membantu pendapatan desa, dimana hasil kebun milik desa bisa meringankan beban hutang yang di miliki oleh desa, kemudian dari pendapatan kebun desa yang berupa perkebunan kelapa sawit sangat membantu desa dalam sektor keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa dapat diketahui bahwa Kepala Desa belum menggunakan panduan UU nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 dalam mengelolah Aset desa. Dari observasi yang peneliti lakukan Kepala Desa memberikan kuasa kepada Kaur Pembangunan dalam mengelolah Aset desa

⁵⁹ Berikut wawancara terakhir kepada Mahfud, Kepala Desa 12 Agustus 2019 pukul 10.00 Wib di Ruangan Kepala Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi

terutama pada kebun kelapa sawit. Hasil kebun dan tanah desa membantu desa dalam sektor keuangan.

Peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan bahwa tugas Kepala Desa pada indikator efektivitas dapat dinilai belum efektif dalam menjalankan tugas, hal ini dikarenakan Kepala Desa belum menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan dasar dalam pengelolaan Aset Desa. Selain itu, Peneliti melihat kinerja kepala desa dalam membina dan mengelolah hasil kebun kurang baik, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan Kepala Desa kepada Kaur Pembangunan yang telah diberikan kuasa dalam mengelolah Aset desa. Hasil Aset desa dalam membantu desa dalam sektor keuangan belum bisa dikatakan sukses karena masih menutupi hutang desa yang ditinggalkan dari Kepala Desa sebelumnya dan Kepala Desa bisa memberikan data terkait hasil kebun yang diperoleh pada sesi wawancara.

4.4.2 Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien, proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi mudah dan lebih cepat. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk memperkuat hasil dalam indikator efisiensi.

Adapun pertanyaan yang di ajukan kepada Margus Winarto (Sekretaris Desa).⁶⁰ “Berapa hektar kebun yang dimiliki oleh desa?”

“Kebun yang selama ini di kelola oleh desa berkisar 40 hektar dan tanah milik desa sekitar 6 hektar yang di lingkungan masyarakat, dimana tanah yang berada di sekitar perumahan masyarakat digunakan untuk kegiatan pembuatan lapangan olah raga seperti, olahraga sepak takraw, bola voli, dan digunakan untuk berdagang.”

“Apakah kebun dan tanah desa sudah di sertifikatkan?”

“Selama ini aset yang berupa kebun dan tanah desa belum kami sertifikatkan karena kami dari Pemerintah Desa Hulu Teso masih mengikuti pemerintah yang lama, mungkin kami dari pihak Pemerintah Desa akan memikirkan bagaimana proses penyertifikatan Aset desa yang berupa kebun dan tanah desa sesuai dengan semestinya, selama ini desa juga belum membuat peraturan desa yang mengatur tentang Aset desa”⁶¹

Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa dapat disimpulkan yaitu: desa memiliki 40 hektar kebun kelapa sawit dan 6 hektar tanah dan Aset desa belum disertifikatkan atas nama desa. Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap tugas Kepala Desa tidak dapat memperlihatkan bukti kebun dan tanah tersebut milik desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Sekretaris Desa. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tugas Kepala Desa belum efisien dalam mengelolah Aset desa berupa kebun dan tanah, sehingga keamanan Aset desa belum terealisasi. Pada kasus ini peneliti merujuk UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 76 ayat 4 menyatakan bahwa kekayaan desa berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Selain UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 76 ayat 4, peneliti merujuk pada Peraturan Menteri

⁶⁰ Berikut pertanyaan yang peneliti lakukan kepada responden terkait tentang indikator yang telah peneliti tetapkan. Adapun pertanyaan yang di ajukan kepada Margus Winarto selaku Sekretaris Desa 12 Agustus 2019 pukul 11:00 di Ruang Sekretaris Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi

⁶¹ Peneliti memberikan pertanyaan terakhir kepada Margus Winarto selaku Sekretaris Desa, 12 Agustus 2019 pukul 11.30 Wib di Ruang Sekretaris Desa Hulu Teso

Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat 1 berbunyi Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

4.4.3. Kecukupan

Kecukupan dapat dilihat berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Berikut daftar wawancara yang peneliti sajikan kepada responden mengenai penelitian yang diteliti sesuai dengan indikator.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ahmad Kholid Mawardi, Kaur Pembangunan di Kantor Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi.⁶²

“Bagaimana selama ini tanah dan kebun desa di manfaatkan agar dapat meningkatkan pendapatan desa?.”

“Saya selaku Kaur Pembangunan mengintruksikan kepada kelompok tani dan pekerja untuk melakukan perawatan dan pemupukan secara rutin pertiga bulan sekali pada kebun desa guna untuk meningkatkan produktivitas pendapatan dari kebun desa dimana sebelum di pegang oleh kepala desa yang baru kebun desa sangat tidak terurus serta hasilnya sangat sedikit akan tetapi setelah di pegang Kepala Desa yang baru dan menyerahkan kepada kelompok tani dan Alhamdulillah meningkat.”

Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Rahmad selaku kelompok tani Sidodadi, di kebun desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi:

“Apakah bapak selaku kelompok tani memberikan laporan tertulis dari hasil kebun desa kepada pihak desa di setiap bulanya?.”

“kami selaku kelompok tani selalu membuat rincian laporan pendapatan dari hasil kebun desa yang ada di kelompok tani sidodadi di setiap akhir bulan pendapatan, dalam satu bulan kebun desa di panen hasilnya sebanyak tiga kali

⁶² Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ahmad Kholid Mawardi, Kaur Pembangunan 13 Agustus 2019 pukul 10.00 Wib di Kantor Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi:

serta untuk perawatan, pemupukan, pengerjaan, semua kami laporkan kepada Kaur Pembangunan dengan laporan secara tertulis”

Hasil wawancara peneliti kepada Kaur Pembangunan dan kelompok tani Sidodadi adalah Kaur pembangunan menginstruksikan pengolahan kebun sawit kepada kelompok tani, hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada kelompok tani Sidodadi dan memberikan laporan terkait pengelolaan Aset desa secara tertulis kepada Kaur Pembangunan. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tugas Kepala Desa dalam indikator kecukupan belum terpenuhi, hal ini dikarenakan peneliti tidak melihat laporan secara tertulis dari Kaur Pembangunan terkait hasil pengolahan Aset desa. Sementara itu, kelompok tani terus membuat laporan secara tertulis terkait pengelolaannya. Selain itu, peneliti melihat masih banyak hutang desa akibat kepala desa sebelumnya yang harus dibayarkan sehingga Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas/ tujuan/ misi dan visi sesuai dengan jadwal yang diinginkan.

4.4.4. Perataan

Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan Pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria Bersama. Berikut pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan kepada responden berdasarkan indikator. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Rudi selaku ketua kelompok tani Sri Mulya Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi di kebun Desa:⁶³

“Bagaimana cara bagi hasil desa guna meningkatkan pendapatan desa?.”

⁶³ Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Rudi selaku ketua kelompok tani Sri Mulya Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi 19 Agustus 2019 jam 10.00 Wib di kebun Desa

“Saya selaku kelompok tani Sri Mulya melakukan perawatan terhadap kebun desa mulai dari gaji, pemupukan, pemanenan, agar kebun mendapatkan hasil yang lebih produktif dan bisa menambah pendapatan desa.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepada Dodi selaku ketua kelompok tani Rukun Sentosa Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi di kebun Desa ⁶⁴:

“Apakah selama ini desa sudah mendapatkan hasil pendapatan dari kebun desa?”

“Menurut saya sebagai ketua kelompok Rukun Sentosa Desa sudah mendapatkan hasil dari kebun desa yang kami kelola dari mulai panen, pemupukan hingga perawatan kebun, disamping itu juga kami melaporkan hasil kebun desa yang kelompok kami kelola kepada Kaur Pembangunan desa selaku pemegang pengelolaan hasil kebun desa”

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada BPD Rawon, Ketua BPD di Ruangan BPD Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi⁶⁵:

“Jika sudah, apakah sudah tercantum dalam LPJ tahunan?”

“Sepanjang tahun 2016-2018 pihak desa tidak melaporkan kepada kami Laporan LPJ tahunan dan juga tidak ada rincian pendapatan desa yang kami terima. Setau saya pendapatan desa yang dihasilkan melalui kebun desa habis untuk membayar hutang desa yang disebabkan oleh kepala desa yang lama. Sehingga desa tidak mendapatkan penghasilan melalui kebun desa Hulu Teso ini.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelompok tani Sri Mulya, Rukun Sentosa, dan Ketua BPD yaitu pendapatan dari hasil pengelolaan digunakan untuk perawatan dan gaji agar hasil panen lebih produktif dan laporan

⁶⁴ Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepada Dodi selaku ketua kelompok tani Rukun Sentosa Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi 13 Agustus 2019 Pukul 08:45 WIB Di kebun Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi

⁶⁵ Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepada Rawon, Ketua BPD Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi 13 Agustus 2019 Pukul 09:45 WIB Di Ruangan BPD Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi

pendapatan dari hasil pengelolaan dilaporkan kepada Kaur Pembangunan, tetapi desa tidak melaporkan kepada BPD sejak 2016-2018. Berdasarkan kasus ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas dari Kepala Desa belum mencapai indikator perataan. Pada kasus ini terlihat Kepala Desa tidak menyampaikan hasil laporan kepada BPD, bahkan ke masyarakat. Selain itu, Kepala Desa dapat dikatakan tidak transparan mengenai keuangan pendapatan desa, hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada BPD. Pada kasus ini peneliti melihat Kepala Desa tidak merujuk pada UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 27 poin c yaitu tugas Kepala Desa memberikan laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD di setiap akhir tahun anggaran.

4.4.5. Responsivitas

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Beberapa daftar pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan kepada responden mengenai indikator. Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Masyarakat Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi Salah satunya Pemuka Masyarakat, “Bagaimana menurut Rokhani selaku tokoh masyarakat melihat tugas Kepala Desa dalam pengelolaan aset berupa tanah dan kebun Desa?”

“Sepengetahuan saya selama ini⁶⁶ Kepala Desa selaku pengelola kebun dan tanah desa cukup baik, dapat dilihat dari terurusnya kebun milik desa, kami selaku masyarakat puas melihat Aset desa berupa kebun di perhatikan serta diurus kembali oleh pemerintah desa saat ini”

⁶⁶ Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Masyarakat Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi Salah satunya Pemuka Masyarakat, Rokhani, 15 agustus 2019 pukul 10.30 Wib

“Dulu di masa kepemimpinan kepala desa yang lama saya melihat tidak terurusnya kebun dan tanah milik desa, dikarenakan kurangnya kepala desa dalam pengelolaan kebun desa dan tanah desa.”

Tanggapan Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Muslim Selaku Tokoh Masyarakat Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi⁶⁷

Apakah selama ini pihak Desa membuka informasi kepada masyarakat mengenai hasil dari kebun Desa tersebut.?

“Selama ini saya mengamati belum adanya keterbukaan informasi dari pihak desa terkait dengan berapa jumlah hektaran kebun dan tanah yang di miliki oleh desa, selanjutnya masyarakat hanya mengetahui kebun desa akan tetapi tidak mengetahui luas hektarannya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat mengenai pendapatan Aset desa

Dari hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa Kepala Desa saat ini sudah menjalankan tugas dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dilihat dari terurusnya kebun , namun laporan dari Kepala Desa belum sampai kepada masyarakat mengenai Aset desa dan hasil pengelolaannya. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan Tugas Kepala Desa belum sepenuhnya memenuhi indikator responsivitas, karena masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang jelas dari Aset desa dan pengelolaannya. Kinerja Kepala Desa yang sekarang lebih baik daripada kinerja Kepala Desa sebelumnya mengenai pengelolaan kebun sawit, dapat dilihat pada hasil wawancara peniliti dengan Rokhani selaku tokoh masyarakat.

⁶⁷ Hasil wawancara yang peneliti lakukan 15 Agustus pukul 11.00 Wib kepada Muslim Selaku Tokoh Masyarakat Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi

4.4.6. Ketepatan

Ketepatan adalah kriteria secara tepat yang berhubungan dengan rasionalitas substansive, kemudian ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau tiga kriteria secara Bersama-sama. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang peneliti sajikan kepada responden terkait dengan indikator. Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepada Rawon selaku ketua BPD, Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi di Kantor BPD.⁶⁸

“Bagaimana menurut Bapak selaku BPD melihat tugas kepala Desa dalam pengelolaan kebun milik Desa?”

“Saya selaku ketua BPD Hulu Teso melihat kinerja kepala desa dalam melakukan pengelolaan Aset desa yang berupa kebun dan tanah desa sejauh ini kurang baik, dimana Kepala Desa tidak transparan dalam melaporkan hasil dari kebun desa, pihak desa tidak pernah pelaporkan secara tertulis dari hasil kebun tersebut.”

“Apakah pihak desa selama ini melaporkan hasil dari kebun desa pada setiap akhir tahun/ penutupan buku?”

“Tidak, selama ini pihak pemerintahan Desa tidak pernah melaporkan hasil dari kebun desa tersebut, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018.”

“Apakah pendapatan dari kebun desa dalam pembiayaan sesuai dengan laporan yang diberikan kepada BPD?”⁶⁹

“Saya selaku ketua BPD tidak pernah mendapatkan laporan pembiayaan mengenai hasil dari kebun milik desa, akan tetapi di setiap pembahasan tentang rancangan pembuatan peraturan desa perihal Aset desa kami selalu mengusulkan

⁶⁸ Berikut Hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepada Rawon selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa, 14 Agustus 2019 pukul 14.15 Wib di Kantor BPD.

⁶⁹ Berikut hasil wawancara yang ketiga peneliti lakukan Kepada Rawon selaku Ketua BPD Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi 14 Agustus 2019 pukul 14.30Wib di Kantor BPD

agar pendapatan dari kebun milik desa di laporkan atau di masukkan di setiap laporan pertanggung jawaban tahunan”

Peneliti melakukan wawancara kepada ketua BPD mengenai indikator ketepatan yang dapat disimpulkan bahwa kinerja Kepala Desa saat ini kurang baik hal ini karena Kepala Desa tidak memberikan laporan kepada BPD terkait pendapatan Aset desa. Berdasarkan hasil Observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas Kepala Desa saat ini belum memenuhi indikator ketepatan terutama pada sasaran. Meskipun masyarakat menilai kinerja Kepala Desa yang sekarang lebih baik dari yang sebelumnya dalam pengolahan Aset desa, tetapi Kepala desa saat ini masih fokus pada pembayaran hutang akibat Kepala Desa sebelumnya sehingga pendapatan desa terfokus pada pembayaran hutang dan belum dapat digunakan untuk pembangunan desa. Selain itu, peneliti melihat pada LPJ Tahunan 2016-2018 tidak adanya ke transparanan dalam mencantumkan nominal pendapatan desa. Sehingga masyarakat juga merasa tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Desa, di Desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi.

4.5. Laporan Pendapatan Aset desa

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada masyarakat. Pendapatan Aset desa dilaporkan dari kelompok tani Rukun Sentosa, Sidodadi, Sri Mulya dan Sumber Jaya. Kelompok Tani melaporkan mengenai luas kebun, pendapatan kotor,

potongan dan pendapatan bersih. Adapun laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Pendapatan Dari Kebun Desa Tahun 2019

No.	Kelompok Tani	Luas Kebun (Ha)	Pendapatan Kotor	Potongan	Pendapatan Bersih
1.	Rukun Sentosa	22	259.038.468	197.705.448	61.333.020
2.	Sidodadi	4	28.454.400	10.800.000	17.654.400
3.	Sri mulya	13	106.225.119	76.248.000	29.977.000
4.	Sumber Jaya	1	8.500.000	5.400.000	3.100.000
	Jumlah Total	40	402.217.519	290.153.448	112.064.071

Sumber: Data olahan penelitian, tahun 2019.

Berdasarkan dari tabel 4.2 pendapatan kebun desa peneliti merincikan dari mulai pendapatan perbulan hingga Sembilan bulan peneliti menghitung dari kebun desa seperti pendapatan dan pengeluaran perbulan dari kelompok tani rukun sentosa sebanyak 22 hektar perbulan sebagai berikut:

1. Upah panen Rp. 2.50.000,00
2. Upah brondol Rp. 1.908.750,00
3. Biaya Umum Rp. 957.605,00
4. Replanting Rp. 550.000,00
5. Pupuk Rp. 5.720.000,00
6. Utang Desa Rp. 13.600.000,00
7. Perawatan Rp. 2.600.000,00
8. Konsumsi Panen Rp. 300.000,00

Kemudian pendapatan dan pengeluaran perbulan dari kelompok Sidodadi sebanyak hektar perbulan sebagai berikut:

1. Upah panen Rp. 800.000,00

2. Upah brondol Rp. 150.000,0
3. Biaya Umum Rp. 120.000,00
4. Replanting Rp. 200.000,00
5. Pupuk Rp. 320.000,00
6. Utang Desa Rp. 500.000,00
7. Perawatan Rp. 200.000,00
8. Konsumsi Panen Rp. 100.000,00

Selanjutnya pendapatan dan pengeluaran perbulan dari kelompok Sri Mulya sebanyak hektar 13 perbulan sebagai berikut:

1. Upah panen Rp. 1.100.000,00
2. Upah brondol Rp. 500.000,00
3. Biaya Umum Rp. 500.000,00
4. Replanting Rp. 800.000,00
5. Pupuk Rp. 1.800.000,00
6. Utang Desa Rp. 3.000.000,00
7. Perawatan Rp. 1.300.000,00
8. Konsumsi Panen Rp. 250.000,00

Seterusnya terakhir pendapatan dan pengeluaran perbulan dari kelompok

Sumber jaya sebanyak hektar 1 perbulan sebagai berikut:

1. Upah panen Rp. 100.000,00
2. Upah brondol Rp. 45.000,00
3. Biaya Umum Rp. 50.000,00
4. Replanting Rp. 50.000,00

5. Pupuk Rp. 200.000,00
6. Utang Desa Rp. -
7. Perawatan Rp. 150.000,00
8. Konsumsi Panen Rp. 50.000,00

4.6 Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam suatu proses atau kegiatan. Masalah-masalah yang terjadi dari suatu proses dijelaskan dalam bentuk yang lebih kompleks. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor manusia, dan faktor metode. Berikut penjelasan faktor penghambat yang terjadi dalam proses tugas kepala desa dalam pengelolaan Aset desa di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat yang terjadi pada tugas kepala desa dalam pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso diantaranya adalah:

4.6.1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik jika manusia memiliki kemampuan yang cukup sesuai dengan apa yang dilakukannya. Terjadinya kesalahan atau kekeliruan akibat manusia menyebabkan proses atau kegiatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik.

Pada pengelolaan Aset desa yang berupa kebun kelapa sawit desa sampai saat ini belum juga ada sertifikat tanah milik Pemerintah Desa padahal sudah jelas dikatakan dalam peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dikarenakan

tidak adanya ketransparanan didalam pelaku-pelaku pemerintahan, juga belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi.

Kendala lain yang terjadi pada sumber daya manusia yang terdapat dipemerintahan desa masih ada yang belum paham dengan pembuatan laporan keuangan desa dan jarang sekali diadakan rapat dan pelatihan guna menunjang kinerja pemerintahan desa di desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi.

4.6.2. Faktor Metode

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan. Pengertian organisasi dan metode secara lengkap adalah proses kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kendala yang terjadi dalam laporan Aset desa tidak ada nya metode atau cara secara sistematis dan tersusun sepanjang 2016-2018 tidak adanya laporan pertanggungjawaban tentang pendapatan desa dan juga kas desa serta juga pengeluaran Desa lainnya. Sehingga tujuan desa tidak tercapai dan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan mengenai informasi-informasi tentang pendapatan kebun kelapa sawit di desa Hulu Teso Kabupaten Kuantan Singingi.

4.6 Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat agar terjadinya sesuatu. Pada penelitian ini terlihat bahwa faktor pendukung yang terjadi pada

tugas kepala desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa dikatakan dalam pasal 1, pengelolaan Aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset desa yang ada pada Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisa penelitian bahwa evaluasi tugas Kepala Desa dalam pengelolaan Aset desa di Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuansing belum terlaksana dengan baik yang ditinjau berdasarkan konsep operasional dan variabel, hal ini dikarenakan:

- a. Kepala Desa tidak mengikuti UU Desa, UU No. 6 tahun 2014 pasal 76 ayat 4 dan pasal 27 poin c, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 pasal 6 ayat 5,.
- b. Pengawasan Kepala Desa yang kurang terhadap kinerja Kaur Pembangunan.
- c. Hutang desa yang masih banyak.
- d. Ketertutupan Informasi Desa kepada BPD.

Pada permasalahan pengelolaan Aset desa terutama pada tanah yang belum di sertifikat dan Kepala Desa tidak transparan berdasarkan faktor manusia dan metode, hal ini dikarenakan:

- a. Kepala Desa yang kurang paham mengenai tugas dan tanggung jawab. Aparat pemerintahan desa yang belum mengerti dalam pembuatan Laporan Keuangan.
- b. Pelatihan pembuatan laporan untuk aparat pemerintahan desa belum ada, sehingga kinerja dari pemerintahan desa kurang berjalan dengan baik (transparan).

5.2. Saran

Secara umum Evaluasi Tugas Kepada Desa Dalam Pengelolaan Aset di Desa Hulu Teso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan belum terlaksana dengan semestinya berdasarkan Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset desa oleh keran itu dapat di sarankan sebagai berikut :

- 5.2.1. Sebaiknya pihak Desa segera mengurus sertifikat tanah milik Pemerintah Desa agar tidak terjadi lagi hal-hal yang membuat nama Desa Hulu Teso tersorot oleh publik, dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur Peraturan perundang-undangan.
- 5.2.2. Pada pengelolaan Aset desa diharapkan pemerintah lebih transparan lagi dalam pembuatan laporan pendapatan Aset desa, dan memasukkan dalam satu buku laporan tahunan. Agar seluruh masyarakat desa bisa melihat sendiri berapa nominal angka yang dihasilkan desa tiap pertahunnya.
- 5.2.3. Dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan Aset desa agar dapat menerapkan Aturan- aturan dan sanksi oleh pihak Pemerintah Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, Abu dan Kaeleny, 1982. *Kependudukan diindonesia dan berbagai aspeknya*. Semarang: mutiara Permatawidya.
- Arikunto, 2010, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidkan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Amirin, Tatang M. 2000, *Menyusun Recana Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
 Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara,
- Arikunto, Suharsimi dan Safrudin, Cepi, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis*
- Candra dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Dunn, William N, 2003. *Evaluasi pemberdayaan masyarakat miskin*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, *Bunga Rampai Pemerintahan*, Jakarta, Yasrif Watampone, 2002, dalam Mahadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu Kajian*
- Harfa, F. 2007, *Evaluasi Pelaksanaan Program Kebijakan Publik*. Lampung: Universitas lampung
- Hadi, Samsul, 2011, *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta, Lakbang Grafika.
- Hobbes, Thomas. 2006. “*Semua Melawan semua*” dan dielaborasi secara dramatis oleh Ryaas Rasyid, dalam *Makna Pemerintahan*, Jakarta 1997 dalam buku Muhadam Laboho, *Memahami Ilmu Pemerintahan; suatu kajian teori, konsep dan pengembangannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Husni, H.S, 2010, *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik*, Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2009.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- James P Laster dan Joseph Stewart dalam Budi winarno, 2007, *kebijakan publik: teori & proses*, Media pressindo, Yogyakarta.
- Johnson, D. Paul .1994, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Putra Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik* , vol I, No. 6.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2013, Medan: Bitra Indonesia
- Labolo, Muhadam. 2006, *memahami Ilmu Pemerintahan; Suatu kajian, Teori, Konsep dan pengembangannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Munaf, Yusri. 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta
- _____. 2010. Jakarta. *Kybenorlogi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*, Penerbit Rineka Cipta.

- _____. 2005. Banten. *Kybernologi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta.
- _____. 2010, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1991. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghakia Indonesia, Jakarta.
- _____. 1997, *prospek Pemerintah Desa pada Milenium Ketiga*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 6, Jakarta.
- _____. 2005, *Kybernologi beberapa konsep Utama*, Sirao Credentia Center, Tangerang, Banten.
- _____. 2005, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang, Banten.
- _____. 2005, *Kybernologi sebuah profesi*, Sirao Credentia Center tangkerang, Banten.
- _____. 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- _____. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, 2008, *Kebijakan publik, dan evaluasi*. Gramed Media Komputindo. Jakarta
- Ryass, R.M. 1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone.
- Ryass, R.M. 1998, *Pemerintah yang Amanah*, Binarena Prawira, Jakarta.
- R. Bintaro, 1989, *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rosenthal dalam Inu Kencana syafei dan Andi Azikin, 2007, *Perbandingan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung.

Rush, Budiman. Pelayanan Publik Diera Reformasi, www.pikiran-rakyat.com edisi 7 juni 2018

Soemendar dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, 2007, *perbandingan Pemrintah*, Refika Aditama, Bandung, Sujianto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktek*, Alaf Riau bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Salemba Empat

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, PenerbitCitra Utama, Jakarta. 2005.

Sumpono, Wahjudin. 2007, *Startegi Pembangunan Daerah*, Yogyakarta.

Syafhendri. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru

Syafi'ie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu pemerintahan*, Bandung, refika Aditama, 2001.

_____, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju, Bandung.

_____, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat.

- Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hasil PERDAMAian*. Jakarta
- Umar, Husein. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Puataka Utama
- Wasistiono, Sadu. 2001, *Diktat Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Program Pasca Sarjana MAPD STPDN, Jatinangor
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik*, Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2013, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo.
- Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, 2007, *perbandingan pemerintah*, Refika Aditama, Bandung.
- Winarno, Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah, Jakarta, 2005.
- Wirawan, 2012, *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*, Depok. PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 6
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat 1.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset desa Pasal
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Purwanto, E. Agus. 2012, Gava Media, Yogyakarta,